

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi *Spotify* Atas Pencantuman Fitur *Spotify Codes* Secara Komersial

Finna Noor Eka Ayu¹, Deny Slamet Pribadi², Lily Triyana³

¹ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: finnaneayu@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: denyspribadi@fh.unmul.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

E-mail: lilytriyana@fh.unmul.ac.id

ABSTRACT

The sophistication of features in the Spotify application, namely Spotify Codes, is exploited by business actors by including them on products that are traded without the permission of the creator and/or copyright holder of the application. This act has violated the application's copyright, namely its economic rights. In addition, commercial inclusion or obtaining profits also causes losses in terms of economic rights to the creator and/or copyright holder of the Spotify application. This study uses a doctrinal research approach based on literature by analyzing primary legal materials and secondary legal materials. The results obtained from this study can be concluded that the legal protection of the copyright of the Spotify application in the form of preventive and repressive legal protection is contained in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Furthermore, the form of civil liability for the commercial inclusion of the Spotify Codes feature is compensation for any unlawful act in accordance with the provisions of Article 1365 of the Civil Code in the form of copyright infringement. However, the application of legal protection and civil liability has not been maximized due to the nature of the complaint, so it requires a complaint from the creator or copyright holder of the Spotify application to be followed up.

Keywords: *copyright; application; legal protection; liability*

ABSTRAK

Kecanggihan fitur pada aplikasi *Spotify*, yaitu *Spotify Codes* dieksploitasi oleh pelaku usaha dengan mencantumkannya pada produk yang diperjualbelikan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi tersebut. Perbuatan tersebut telah melanggar hak cipta aplikasi tersebut, yaitu hak ekonominya. Selain itu, pencantuman secara komersial atau mendapatkan keuntungan juga menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify*. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal yang berbasis pada kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* berupa perlindungan hukum preventif dan represif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, bentuk tanggung jawab secara perdata atas pencantuman fitur *Spotify Codes* secara komersial adalah ganti rugi atas adanya peristiwa perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa pelanggaran hak cipta. Namun, penerapan perlindungan hukum dan tanggung jawab secara perdata tersebut belum maksimal dikarenakan bersifat delik aduan sehingga memerlukan adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* untuk dapat ditindaklanjuti.

Kata Kunci: hak cipta; aplikasi; perlindungan hukum; tanggung jawab perdata

PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual seseorang sangatlah penting dikarenakan tidak mudahnya untuk menghasilkan suatu karya. Salah satu kategori dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak cipta. Ruang lingkup objek perlindungan dari hak cipta mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk program komputer. Pengaturan mengenai hak cipta tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi beberapa jenis hasil karya cipta, salah satunya ialah program komputer sebagaimana termaktub pada Pasal 40 ayat (1) huruf s. Aplikasi yang merupakan salah satu jenis dari program komputer termasuk dalam hasil karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Kemajuan di bidang teknologi telah berkembang dengan pesat sehingga dapat mempermudah segala hal. Berbagai fitur canggih disediakan pada aplikasi untuk memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam menggunakan aplikasi tersebut, seperti fitur *Spotify Codes* pada aplikasi *Spotify*. Fitur *Spotify Codes* dapat memberikan kemudahan bagi penggunaanya dalam membagikan dan mengakses musik yang ada di dalam aplikasi *Spotify* melalui *barcode* (kode batang) unik yang dapat dipindai seperti *QR (Quick Response) Code*.

Namun, kecanggihan fitur tersebut dieksploitasi oleh pelaku usaha dengan mencantulkannya pada produk yang diperjualbelikan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi tersebut. Pencantuman tersebut dilakukan dengan cara mencetak *Spotify Codes* pada sebuah produk menggunakan mesin cetak. Salah satunya adalah @acrior.id¹, akun media sosial *Instagram* yang menjual produk berupa dekorasi berbahan akrilik dengan mencantumkan *Spotify Codes*.

Fakta adanya perbuatan pencantuman fitur *Spotify Codes* secara komersial pada sebuah produk yang diperjualbelikan oleh akun @acrior.id tanpa seizin atau adanya lisensi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* telah melanggar hak cipta aplikasi tersebut, yaitu hak ekonominya berdasarkan pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu, pencantuman secara komersial atau mendapatkan keuntungan yang dilakukan tanpa adanya izin atau lisensi dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta juga menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal, menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Marzuki mendefinisikan bahwa "*Doctrinal research is a research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analysis the relationship between rules, explain areas of difficulty and perhaps, predicts future development.*" (Penelitian doktrinal

¹ Wawancara dengan Akmal selaku pemilik akun @acrior.id melalui *Direct Message (DM)* media sosial *Instagram* pada tanggal 29 September 2020.

adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis tentang aturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara aturan, menjelaskan bidang kesulitan dan mungkin, memprediksi perkembangan masa depan).² Penelitian doktrinal yang dimaksud adalah penelitian yang berbasis pada kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis akan mengkonstruksikan dan menggabungkan antara peraturan perundang-undangan (*black letter law*) dengan teori-teori hukum yang relevan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi *Spotify* Atas Pencantuman Fitur *Spotify Codes* Secara Komersial

Aplikasi *Spotify* adalah aplikasi layanan *streaming* musik *digital*, *podcast*, dan *video*. *Spotify* resmi diluncurkan pada tahun 2008 oleh perusahaan Spotify AB, badan hukum yang berkedudukan di Stockholm, Swedia. *Spotify* hadir secara resmi di Indonesia pada tahun 2016 tepatnya pada bulan Maret.³

Walaupun aplikasi *Spotify* merupakan ciptaan badan hukum negara Swedia, namun aplikasi *Spotify* tetap memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap hak ciptanya di negara Republik Indonesia. Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan milik badan hukum bukan badan hukum Indonesia diberikan oleh pemerintah Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁴ Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat ketentuan mengenai keberlakuan Undang-Undang Hak Cipta terhadap ciptaan bukan badan hukum Indonesia yang tercantum pada Pasal 2 tepatnya pada Pasal 2 huruf b dan Pasal 2 huruf c angka 2.

Pada ketentuan pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku terhadap ciptaan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dipublikasikan ke masyarakat di Indonesia. Peluncuran aplikasi *Spotify* di Indonesia pada bulan Maret tahun 2016 sehingga aplikasi *Spotify* untuk pertama kalinya dapat diakses secara resmi oleh pengguna di Indonesia dapat dikatakan bahwa peluncuran tersebut sebuah pengumuman sehingga ciptaan tersebut untuk pertama kalinya dipublikasikan di Indonesia. Kemudian, pada pasal 2 huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Hak Cipta dapat berlaku terhadap ciptaan bukan badan hukum Indonesia apabila negara asal ciptaan tersebut dan negara Indonesia memiliki hubungan dengan menjadi pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai

² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)* (Bandung: Refika Aditama, 2018), hal. 83-84.

³ Dylan Amirio, "Spotify Makes Long-Awaited Entry into Indonesia - Berita Thejakartapost.Com", 2016 <<https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/spotify-makes-long-awaited-entry-indonesia.html>> [diakses 15 April 2021].

⁴ Rahmat Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)", *Cakrawala*, 19.1 (2019).

perlindungan hak cipta. Dalam hal ini, pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* ialah perusahaan *Spotify AB*, sebuah badan hukum yang berkedudukan di Stockholm, Swedia. Negara Indonesia dan negara Swedia merupakan negara yang menjadi peserta pada perjanjian multilateral mengenai perlindungan hak cipta, *Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works*.

Aplikasi *Spotify* memiliki fitur *Spotify Codes* yang pertama kali diperkenalkan untuk aplikasi selulernya pada Mei 2017.⁵ *Spotify Codes* adalah sebuah *tag* yang dapat dipindai seperti *QR* yang dapat digunakan untuk membagikan atau mengakses konten yang ada dalam aplikasi *Spotify* dengan cepat. Dalam hal ini, *Spotify Codes* berbentuk seperti kode batang.

Spotify Codes dapat dicantumkan pada sebuah produk fisik dengan memastikan bahwa pencantuman tersebut mematuhi *Spotify Codes Terms and Conditions* (Syarat dan Ketentuan *Spotify Codes*) dan *Spotify Codes Brand Guidelines* (Panduan Merek *Spotify Codes*). Pencantuman tersebut juga memerlukan proses persetujuan terlebih dahulu agar dapat dicantumkan pada sebuah produk fisik.⁶

Adanya ketentuan bahwa diperbolehkannya mencantumkan *Spotify Codes* pada produk fisik, hal tersebut justru dieksploitasi oleh beberapa orang termasuk pemilik akun media sosial *Instagram @acrior.id* yang menjual produk berupa dekorasi berbahan akrilik dengan mencantumkan *Spotify Codes*. Pemilik akun *@acrior.id* mengatakan bahwa tidak sedikit orang yang mencantumkan *Spotify Codes* secara komersial pada produk dagangan dekorasi akrilik. Selain itu, pencantuman *Spotify Codes* yang dilakukan oleh akun *@acrior.id* tidak melalui proses persetujuan terlebih dahulu kepada *Spotify* atau tanpa adanya lisensi.⁷ Sehingga dapat dikatakan bahwa pencantuman fitur *Spotify Codes* yang dilakukan oleh akun *@acrior.id* telah melanggar Syarat dan Ketentuan *Spotify Codes* karena menyiratkan dukungan *Spotify* terhadap produk tersebut.⁸

Perbuatan pencantuman fitur *Spotify Codes* pada sebuah produk yang diperjualbelikan oleh akun *@acrior.id* tanpa izin atau tanpa adanya lisensi dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hak cipta dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan ketentuan mengenai penggunaan suatu ciptaan yang tercantum pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

Perbuatan yang dilakukan oleh pemilik akun *@acrior.id*, yaitu Akmal termasuk perbuatan "Penggandaan" dan "Penggunaan Secara Komersial" dikarenakan

⁵ Rachmatunnisa, "Spotify Rilis Barcode Untuk Berbagi Musik - Berita Inet.detik.com", 2017 <<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3495560/spotify-rilis-barcode-untuk-berbagi-musik>> [diakses 28 Maret 2021].

⁶ Spotify Codes, "FAQ" <<https://www.spotifycodes.com/#faq>> [diakses 28 Maret 2021].

⁷ Wawancara dengan Akmal selaku pemilik akun *@acrior.id* melalui *Direct Message (DM)* media sosial *Instagram* pada tanggal 29 September 2020.

⁸ Wawancara dengan Prapti Pandey selaku *Brand Manager Spotify* melalui *E-mail* pada tanggal 12 Juni 2021.

pencantuman fitur *Spotify Codes* pada sebuah produk yang diperjualbelikan berupa dekorasi berbahan akrilik merupakan suatu bentuk tindakan penggandaan ciptaan dan hal itu dilakukan dengan tujuan agar memperoleh keuntungan berupa keuntungan ekonomi atas penjualan produk tersebut yang dilakukan tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta aplikasi *Spotify*.

Perbuatan pencantuman fitur *Spotify Codes* secara komersial yang dilakukan akun @acrior.id berlaku Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perbuatan tersebut telah melanggar hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* dalam hal menggunakan ciptaan secara komersial tanpa adanya izin atau lisensi sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sebagai sebuah ciptaan yang dilindungi, bentuk perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* atas pencantuman fitur *Spotify Codes* secara komersial dapat dibagi menjadi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya perlindungan hukum yang diarahkan pada sebuah tindakan pencegahan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak cipta.

Perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* ialah dengan adanya hak moral dan hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify*. Dengan adanya hak moral dan hak ekonomi tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* memiliki hak untuk memberikan izin ataupun tidak memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan terhadap ciptaannya sehingga pelanggaran terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* berupa pencantuman fitur *Spotify Codes* yang dilakukan secara komersial dapat dicegah agar hal tersebut tidak sampai terjadi. Dalam perlindungan preventif atau Tindakan perlindungan sebelum terjadinya peristiwa tidak terletak adanya hak moral dan ekonomi, namun adanya hak moral dan ekonomi merupakan efek dari munculnya hak kekayaan intelektual. Upaya yang terjadi dalam bentuk bentuk perlindungan sebelum terjadinya peristiwa yang tdk diinginkan. *Spotify Codes Terms and Conditions* merupakan sebagai bentuk dan upaya perlindungan Preventif yang telah dilakukan oleh sportify.

Dalam hak ekonomi, terdapat ketentuan mengenai kewajiban untuk memperoleh izin dan juga larangan dalam hal melakukan tindakan terhadap suatu ciptaan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta ciptaan yang termaktub pada Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan membatasi perbuatan masyarakat dalam melakukan pemanfaatan hasil karya cipta milik pihak lain.

Berkaitan dengan hak ekonomi berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk

memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya yang tercantum pada Pasal 9 ayat (1). Pemberian izin tersebut disebut dengan lisensi.⁹

Pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berisi ketentuan terkait pencatatan ciptaan. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta tidak diharuskan untuk melakukan pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan sejak ciptaan tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata sesuai prinsip deklaratif tanpa mensyaratkan pencatatan. Pencatatan ciptaan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan hanyalah suatu anggapan hukum atas suatu karya cipta sehingga baik tercatat maupun tidak tercatat, ciptaan tetap dilindungi secara hukum. Pencatatan ciptaan berguna bagi pencipta untuk mengajukan keberatan ke pengadilan dalam hal terjadi suatu sengketa karena apabila ciptaan tersebut tercatat maka pencipta dapat membuktikan kebenarannya dengan pencatatan tersebut.¹⁰

Selanjutnya, perlindungan hukum preventif terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta aplikasi *Spotify* berupa pencantuman fitur *Spotify Codes* secara komersial dapat dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi hukum terkait hak kekayaan intelektual terutama mengenai hak cipta kepada seluruh masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi hukum tersebut tidak hanya memerlukan keterlibatan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual namun juga memerlukan keterlibatan perguruan tinggi yang mengarah kepada sebuah kajian ilmu mengenai hak cipta seperti dalam bidang hukum.

Sosialisasi hukum ini perlu dilaksanakan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai hak cipta dikarenakan hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta yang telah disahkan kurang diketahui dan dipahami oleh masyarakat walaupun masyarakat dianggap telah mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut setelah peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam Lembar Negara.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan suatu perlindungan hukum yang diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran hak cipta dikarenakan perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini diberikan setelah terjadinya pelanggaran atas hak cipta.

Perlindungan hukum represif terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* ialah pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi sebagaimana tercantum pada Pasal 96 ayat

⁹ Ingrid Holonita Dosi, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam *Creative Commons* Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017).

¹⁰ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020), hal. 48-49.

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana hak cipta.

Jika terjadi pelanggaran hak cipta atas ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra seperti ciptaan berupa aplikasi yang secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, maka pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi tersebut berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas dilanggarnya hak ekonomi yang dimiliki sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain mengajukan gugatan ganti rugi, pencipta atau pemegang hak cipta dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum pada Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta tidak mengurangi hak pencipta untuk menuntut secara pidana sebagaimana tercantum pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, ketentuan pidana terkait pelanggaran hak cipta aplikasi *Spotify* yang termasuk dalam pelanggaran hak ekonomi dikarenakan adanya pencantuman fitur *Spoify Codes* secara komersial yang dilakukan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta termaktub pada Pasal 113 ayat (3) Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tindak pidana tersebut merupakan delik aduan sebagaimana termaktub pada Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penanganan pidana terkait pelanggaran hak cipta dapat melalui Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik dalam penyidikan tindak pidana hak cipta.

Bentuk Tanggung Jawab Secara Perdata Atas Pencantuman Fitur *Spotify Codes* Tanpa Adanya Lisensi Secara Komersial

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tindak pidana sehingga yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atau menjalankan pidana.¹¹

Dalam perdata dikenal istilah tanggung gugat. Istilah tanggung gugat berasal dari bahasa Inggris, yaitu *liability* dan bahasa belanda, yaitu *aansprakelijkheid*. Tanggung gugat (*liability/aanspraakelijkheid*) merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Tanggung gugat mengacu kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar ganti rugi atau kompensasi kepada orang atau badan hukum lain setelah terjadi peristiwa hukum atau tindakan hukum seperti melakukan perbuatan melanggar

¹¹ Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: RajawaliPers, 2013), hal. 208.

hukum (*onrechtmatige daad*) yang menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum tersebut.¹²

Suatu perbuatan pelanggaran terkait hak cipta dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pada Pasal 1365 yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian kepada orang lain, dan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.¹³

Bentuk tanggung jawab secara perdata pada subjek hukum dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pertanggungjawaban.¹⁴ Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*), prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*), prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*), prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), dan prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).¹⁵

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan mengenai tanggung jawab dalam kasus pencantuman fitur *Spotify Codes* tanpa adanya lisensi secara komersial dapat digolongkan dalam tanggung jawab *liability* atau tanggung gugat. Hal ini merujuk bahwa akun @acrior.id yang dipandang harus membayar ganti rugi atau kompensasi setelah adanya peristiwa perbuatan melanggar hukum yang berupa pencantuman fitur *Spotify Codes* tanpa adanya lisensi secara komersial sehingga menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify*.

Tanggung jawab *liability* atau tanggung gugat ini termasuk dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau *liability based on fault*, dimana berdasarkan analisis penulis mengenai pencantuman fitur *Spotify Codes* yang dilakukan oleh akun @acrior.id ini telah memenuhi unsur dari pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 220.

¹³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hal. 10.

¹⁴ Muhammad Akbar Eka Pradana, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT. National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)", *Al-Mazahib*, 7.2 (2019).

¹⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), hal 72-80.

Pada kasus akun @acrior.id ini, apabila unsur dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah terpenuhi, maka peristiwa itu dapat diselesaikan melalui penyelesaian sengketa hak cipta yang dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, dimana pengadilan yang berwenang adalah pengadilan niaga sesuai dengan Pasal 95 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi." Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* berhak memperoleh ganti rugi karena telah mengalami kerugian hak ekonomi dimana hak ekonomi yang melekat pada aplikasi *Spotify* yang merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta itu diambil oleh akun @acrior.id.

Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta berbunyi, "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait." Dalam kasus akun @acrior.id yang mencantumkan fitur *Spotify Codes* pada sebuah produk berupa dekorasi berbahan akrilik tanpa adanya lisensi atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya, semua unsur pada Pasal 9 ayat (3) terkait hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta sudah terpenuhi, dengan hal itu maka tindakan pencantuman fitur *Spotify Codes* yang dilakukan akun @acrior.id sudah termasuk dalam pelanggaran ekonomi hak cipta. Sehingga sesuai ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ekonomi.

Tanggung gugat dapat diterapkan pada kasus akun @acrior.id yang melakukan pencantuman fitur *Spotify Codes* tanpa adanya lisensi secara komersial dikarenakan pencantuman fitur *Spotify Codes* tanpa adanya lisensi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ini merupakan perbuatan melawan hukum berupa pelanggaran terhadap hak cipta sehingga pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi tersebut pada dasarnya dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas dasar perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa pelanggaran hak cipta.

Meskipun pada akun @acrior.id ini tidak berdasarkan pada suatu perjanjian, namun pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* tetap dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada akun @acrior.id. Mengingat karena ganti rugi tidak hanya diajukan untuk permasalahan wanprestasi namun juga dapat diajukan berdasarkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum.

SIMPULAN

Berdasarkan adanya bentuk Perlindungan hukum terhadap hak cipta aplikasi *Spotify* sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa Perlindungan hukum tersebut diberikan secara otomatis sebagaimana pada prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Terdapat bentuk

perlindungan hukum preventif sebagaimana Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64. Perlindungan hukum represif dalam hukum perdata sesuai Pasal 96 dan Pasal 99, yaitu pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify* atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi dengan mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga, kemudian perlindungan hukum represif dalam hukum pidana sesuai Pasal 113. Namun, perlindungan hukum yang berlaku pada saat ini belum maksimal dalam melindungi hak cipta aplikasi *Spotify* dikarenakan bersifat delik aduan sehingga tanpa adanya aduan dari pencipta atau pemegang hak cipta maka sanksi yang ada terhadap pelanggaran hak cipta tidak dapat diterapkan.

Bentuk tanggung jawab secara perdata atas pencantuman fitur *Spotify Codes* tanpa adanya lisensi secara komersial adalah ganti rugi atas adanya peristiwa perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berupa pelanggaran hak cipta di mana akun @acrior.id harus membayar ganti rugi atau kompensasi setelah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencantuman fitur *Spotify Codes* tanpa adanya lisensi secara komersial yang telah menimbulkan kerugian dari segi hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta aplikasi *Spotify*. Ganti rugi tersebut diatur pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi." dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi "Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait".

REFERENSI

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, *Metode Penelitian Hukum (Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum)* (Bandung: Refika Aditama, 2018)
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020)
- Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis* (Jakarta: RajawaliPers, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006)
- Dosi, Inggrid Holonita, Budi Santoso, dan Rinitami Njatrijani, "Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Program Komputer Di Dalam Creative Commons Indonesia", *Diponegoro Law Journal*, 6.2 (2017)
- Pradana, Muhammad Akbar Eka, "Pertanggungjawaban Perdata Korporasi Dalam

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Komparasi Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus: Kebakaran Hutan Dan Lahan PT . National Sago Prima (NSP) Di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau)", *Al-Mazahib*, 7.2 (2019)

Saputra, Rahmat, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Milik Asing Yang Belum Didaftarkan (Studi Kasus Putusan Nomor 189 K/Pdt.Sus-HKI (H.C)/2013)", *Cakrawala*, 19.1 (2019)

Amirio, Dylan, "Spotify Makes Long-Awaited Entry into Indonesia - Berita Thejakartapost.Com", 2016

<<https://www.thejakartapost.com/news/2016/03/31/spotify-makes-long-awaited-entry-indonesia.html>> [diakses 15 April 2021]

Codes, Spotify, "FAQ"

<<https://www.spotifycodes.com/#faq>> [diakses 28 Maret 2021]

Rachmatunnisa, "Spotify Rilis Barcode Untuk Berbagi Musik - Berita Inet.Detik.Com", 2017

<<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3495560/spotify-rilis-barcode-untuk-berbagi-musik>> [diakses 28 Maret 2021]